



Di
put

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zahra binti Rais, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT tempat kediaman di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Pujianto bin Rosman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA.Pal. tanggal 04 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 11 Januari 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Rais, yang menikahkan Husni Ilham dengan saksi nikahnya bernama Paijo dan Sutejo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Ratih Surya Ningsih;
 - b. Dimas Junaedi Borneo;
 - c. Abidzar Al-Gazali;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zahra binti Rais) dan Pemohon II (Pujiyanto bin Rosman), yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2000 di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan ltsbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271042104110010, tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Muhammad Akip bin Malik Jahuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tefe Bau, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah orang lain dan saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2000;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Husni Ilham.

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Rais, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Paijo dan Sutejo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan dokumen-dokumen yang lain;
2. Maslita binti Mahajuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tefe Bau, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dengan Pemohon I, dan mengenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2000;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Husni Ilham.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Rais, sedangkan yang menjadi saksi adalah Paijo dan Sutejo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan dokumen;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah,

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 11 Januari 2000, di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon (Muhammad Akip bin Malik Jahuddin dan Maslita binti Mahajuddin) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2000 di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon I adalah Rais, ayah kandung Pemohon I dengan saksi-saksi nikah adalah Paijo dan Sutejo serta mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam), di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formal telah terpenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Januari 2000 di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dan dihubungkan pengakuan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Zahra binti Rais**) dengan Pemohon II (Pujiyanto bin Rosman) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2000 di Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Palu, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 H., oleh kami Kunti Nur'Aini, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Kunti Nur'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)